

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa kepulauan dari Sabang sampai Marauke yang menjadi sumber keaneka ragaman tersebut. Dari keaneka ragaman kebudayaan yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut masing – masing mempunyai ciri khas tersendiri.

Menurut Selosoemardjan (2004 : 67) kebudayaan adalah : “Semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat”. Jadi kebudayaan merupakan suatu hasil karya manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani agar hasilnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat.

Sedangkan menurut Taylor dalam Soekamto (150 : 2007) mengatakan kebudayaan adalah : “Kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan – kemampuan serta kebiasaan – kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Dengan kata lain kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajaridari pola – pola prilaku yang normatif.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa adat istiadat merupakan salah satu bagian dari wujud kebudayaan. Suatu suku bangsa tidak akan pernah terlepas dari adat istiadat. Adat merupakan suatu bentuk aturan dalam masyarakat yang sudah ada sejak dulu.

Wiranata (2005 : 3) menyatakan adat adalah : "Suatu wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem".

Adat sebagai suatu aturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran penting dalam tatanan kehidupan. Adat sebagai suatu identitas terhadap suatu suku yang berasal dari nenek moyangnya. Maksud dari identitas disini adalah dari suku mana seseorang itu, siapa dan bagaimana nenek moyangnya.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan pada setiap suku bangsanya. Keunikan tersebut menarik untuk diteliti dan dijadikan suatu karya ilmiah. Dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia peneliti tertarik untuk meneliti salah satu diantaranya, yaitu suku yang ada di Sumatra Utara. Di Sumatra Utara terdapat berbagai macam suku bangsa, diantaranya adalah suku batak.

Suku batak juga terdiri dari 5 kelompok yaitu : Batak Toba, Batak Simalungen, Batak Karo, Pakpak, dan Batak Mandailing. Dari kelima kelompok suku batak tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang adat istiadat dari suku Batak Karo. Suku batak karo merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat.

Payung Bangun dalam Koentjaraningrat (1983 : 72) : "Suku karo mendiami suatu daerah Induk yang meliputi suatu dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu dan sebagian dari Dairi".

Masyarakat Karo memiliki banyak sekali adat istiadat dalam kehidupannya. Setiap adat istiadat yang dijalankan selalu mengandung nilai – nilai

luluh yang berasal dari nenek moyang masyarakat Karo. Nilai – nilai luhur tersebut terlihat pada setiap pelaksanaan upacara adat pada masyarakat Karo. Ada beberapa macam adat yang pelaksanaannya masih sering diikuti oleh masyarakat Karo, diantaranya adalah adat sewaktu anak dalam kandungan, adat pesta ria muda – mudi (*guro- guro aron*), adat perkawinan (*nereh empo*), adat kematian (*kepaten/ maneh-maneh*), adat masuk rumah baru (*mengket rumah mbaru*), menanam padi (*merdang*).

Menurut adat karo sewaktu anak dalam kandungan berumur 6-8 bulan harus diadakan suatu kegiatan atau acara adat. Bagi perempuan yang mengandung bersama suaminya dijamu makan bersama, jamuan tersebut diadakan oleh kalimbubu yaitu orang tua pihak perempuan dengan dilengkapi senina, anak beru dan kalimbubu.

Guro-guro aron berasal dari kata *guro* dan *aron*. *Guro-guro* artinya senda gurau atau bermain, sedangkan *aron* artinya muda mudi dalam satu kelompok kerja berbentuk arisan dalam mengerjakan ladang. Adat perkawinan (*nereh empo*), yaitu adat perkawinan sebagaimana yang ada pada suku-suku lain.

Adat kematian (*kepaten/maneh-maneh*) yaitu adapt yang dilaksanakan apabila seseorang meninggal dunia pada masyarakat batak karo. Adat masuk rumah baru (*mengket rumah mbaru*) yaitu suatu keluarga mulai menempati rumah baru mereka yang telah selesai dibangun. Kemudian adat menanam padi (*merdang*) yaitu adat yang dilakukan oleh masyarakat batak karo pada saat memasuki musim tanan padi, adat ini dilakukan karena menurut kepercayaan masyarakat karo dengan melaksanakan adapt ini maka padi akan akan tumbuh subur dan menghasilkan padi yang berlimpah.

Pada era globalisasi sekarang, generasi muda menginginkan suatu keadaan yang bebas tidak terikat kepada kaidah tradisi sebagai bagian dari budaya lama yang menurutnya ketinggalan dan kolot. Tradisi lama tidaklah hanya sekedar kaidah untuk mengatur hidup tetapi lebih dari karena dalam kaidah adat terdapat nilai khusus antara lain kehalusan budi pekerti, kehormatan, kebersamaan dan nilai spiritual dan ritual.

Oleh karena itu dari beberapa macam adat suku karo tersebut tidak semua masih dijalankan oleh masyarakat seperti adat *guro-guro aron*, adat memasuki rumah baru (*mengket rumah mbaru*) dan menanam padi (*merdang*). Kedua adat ini sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat karo. Hal ini disebabkan karena perubahan zaman, masyarakat sudah tidak terlalu percaya kepada hal-hal yang menyangkut alam gaib atau dewa-dewa. Selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi adanya perubahan tersebut.

Adapun adat yang masih sering dilaksanakan dalam masyarakat batak karo adalah adat saat anak dalam kandungan, adat perkawinan adat kematian (*kepaten/maneh-maneh*). Dari ketiga adat yang masih eksis dalam masyarakat karo penulis tertarik untuk meneliti tentang adat kematian (*kepaten*). Adat kematian pada masyarakat karo disebut adat *pedalan maneh-maneh*.

Adat "*pedalan maneh – maneh*" merupakan upacara adat yang dilaksanakan apabila seseorang meninggal dunia, dengan kata lain upacara adat ini merupakan upacara adat kematian pada masyarakat Karo. Upacara adat *Pedalan Maneh – maneh* ini dilakukan untuk "*nggalar utang man kalimbubu*" (membayar utang kepada kalimbubu) apabila seseorang meninggal dunia.

Utang yang dimaksud disini adalah bukan berhubungan dengan utang piutang tetapi utang karena adat yang sudah menjadi tradisi dan harus dijalankan. Pembayaran utang adat ini biasanya dengan memberikan kain hasil tenunan dari yang meninggal atau pada masyarakat karo disebut *uis gara* dan sejumlah uang kepada kalimbubu. *Uis gara* tersebut diserahkan oleh anak daripada yang meninggal dunia kepada kalimbubu sebagai penampung air mata (*tare-tare iluh*) dari pada kalimbubu agar airmata tersebut tidak jatuh ketanah dan sebagai kenang-kenangan dari yang meninggal dunia.

Pelaksanaan adat *pedalan maneh-maneh* pada saat sekarang ini mengalami banyak perubahan. Seperti *uis gara* yang diberikan kepada kalimbubu dahulunya adalah hasil dari tenunan dari yang meninggal dunia, tetapi sekarang sudah jarang ada orang yang pintar menenun kain, maka pada saat meninggal kain atau *uis gara* tersebut adalah kain yang dibeli dan hasil tenunan dari pabrik, kemudian mengenai alat musik yang digunakan dalam mengiringi adat *pedalan maneh-maneh*, kalau dahulu yang digunakan alat musik tradisional (*gendang*), maka yang sekarang digunakan adalah alat musik modern .

Untuk lebih memahami, mengetahui tujuan dan makna, serta bagaimana pelaksanaan adat “ *pedalan maneh – maneh*” pada masyarakat Batak Karo apakah terjadi banyak perubahan dari yang dahulu dengan yang sekarang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk lebih lanjut tentang “*Pelaksanaan Adat Pedalan Maneh – Maneh pada masyarakat Batak Karo di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat*”.

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian lebih terarah kepada pokok permasalahannya, maka dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Pelaksanaan adat "*Pedalan maneh – maneh*" pada masyarakat Batak Karo di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.
2. Tujuan pelaksanaan adat "*Pedalan maneh – maneh*" untuk masyarakat Batak Karo di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.
3. Faktor – faktor pembayaran utang adat kepada kalimbubu pada upacara adat "*Pedalan maneh – Maneh*" di Desa Namu Ukur Selatan.
4. perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaksanaan adat *pedalan maneh-maneh* dari zaman dulu dengan yang sekarang.

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini tepat dan terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian serta mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Dengan ini penulis membuat pembatasan masalah yaitu : **Pelaksanaan adat "*Pedalan Maneh – Maneh*" pada masyarakat Batak Karo di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.**

D. Perumusan Masalah

Ali (2000 : 36) mengatakan : “Untuk kepentingan penulisan karya ilmiah suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa masalah penelitian sedapat mungkin tidak terlalu luas, masalah yang luas akan menghasilkan analisis yang sempit, sebaliknya masalah yang sempit dapat diharapkan analisis yang mendalam”.

Jadi untuk menghindari terjadinya salah pengertian terlalu jauh terhadap masalah yang dibicarakan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : **Bagaimana pelaksanaan adat “*Pedalan Maneh – Maneh*” pada masyarakat karo di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.**

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat “*Pedalan maneh – maneh*” pada masyarakat Batak Karo di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberi masukan referensi tentang hukum adat Batak karo di Jurusan PP-Kn FIS UNIMED.
2. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat, khususnya untuk pelestarian adat Batak Karo.

3. Untuk penulis, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah, dalam hal ini tentang adat Batak Karo.



THE
Character Building
UNIVERSITY